



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Jl. H. Agus Salim, Kota Baru Jambi
Telp. 0741 - 41092, Fax. 0741 - 445293

Home Page : www.ptajambi.go.id E-mail : jambipta@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor: 933 /KPTA.W5-A/HK2.6/VII/2024

Yth. : Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Dari : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Lampiran : 2 (Dua)
Hal : Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Perihal Unggah Salinan Putusan Perkara e-Court.
Tanggal : 17 Juli 2024

Assalamualaikum wr.wb

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1584/DJA/TI1.31/VII/2024 Perihal Unggah Salinan Putusan Perkara e-Court, dengan ini kami menginstruksikan kepada saudara untuk melaksanakan isi surat dimaksud dan memastikan salinan putusan perkara e-Court tersebut telah diunggah pada aplikasi e-Court, dan untuk selanjutnya pengunggahan salinan putusan perkara pada aplikasi SIPP dan Direktori Putusan harus dilakukan dihari yang sama dengan tanggal putus.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Wakil-Ketua

Nur Djannah Syaf

Tembusan:

1. YM Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (Sebagai Laporan)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1584/DJA/TI1.31/VII/2024
Lampiran : -
Hal : Unggah Salinan Putusan Perkara e-court

Jakarta, 16 Juli 2024

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
4. Ketua Pengadilan Agama

Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi data e-court, diketahui bahwa banyak pengadilan di lingkungan peradilan agama yang tidak mengunggah salinan putusan pada aplikasi e-court (data terlampir).

Mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa pengunggahan salinan putusan dilakukan dihari yang sama, maka kami minta setiap pengadilan di lingkungan peradilan agama yang belum mengunggah salinan putusan perkara e-court sebagaimana daftar satker tersebut harus segera mengunggahnya dan untuk selanjutnya proses pengunggahan salinan putusan perkara e-court pada aplikasi e-court, SIPP dan Direktori Putusan harus dilakukan dihari yang sama dengan tanggal putus.

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, harus memastikan proses pengunggahan salinan putusan perkara e-court dilakukan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Halaman Monitoring Data Hasil Salin Data SIPP MA

No	Nama Satker	Jumlah Putusan Ecourt	Jumlah E doc Salinan ecourt	Persentase	Rata2 waktu upload (hari)
1	PENGADILAN AGAMA BANGKO	90	12	13,33%	5.58
2	PENGADILAN AGAMA JAMBI	136	91	66,91%	16.98
3	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	113	1	0,88%	0.00
4	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	47	46	97,87%	0.26
5	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	168	159	94,64%	2.29
6	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	10	10	100,00%	15.00
7	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	45	19	42,22%	1.53
8	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	33	19	57,58%	3.42
9	PENGADILAN AGAMA SENGETI	92	50	54,35%	0.92
10	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	69	3	4,35%	0.67